

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon* membuat manusia dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Interaksi atau hubungan antara individu dengan individu lainnya menjadi suatu hal yang penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak manusia dilahirkan di dunia dan mengalami proses pertumbuhan secara jasmani maupun rohani, manusia telah melewati berbagai bentuk interaksi. Interaksi yang tidak terbatas jumlahnya tersebut pada akhirnya membentuk kepribadian seorang manusia, di tingkat yang lebih tinggi interaksi ini akan membentuk suatu sistem dalam masyarakat.¹

Hubungan ini bahkan sudah ada sejak manusia masih belum mengenal aksara atau lebih dikenal dengan zaman praaksara. Peradaban umat manusia pada masa itu masih sangat sederhana dan cara hidup yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang mudah didapatkan. Buku-buku sejarah banyak menggambarkan keadaan ini dan membaginya dalam beberapa zaman. Ilmu arkeologi sebagai penyumbang terbesar pengetahuan tentang bagaimana manusia dan kehidupannya di masa purbakala telah membuktikan bahwa sejak dahulu interaksi telah ada dalam kehidupan umat manusia. Masa hidup berpindah-pindah, masa berburu dan bercocok tanam, hingga masa perundagian diikuti dengan perkembangan pola interaksi manusia dalam menjalani kehidupannya.²

Lahirnya kelompok bangsa-bangsa di dunia, perkembangan peradaban ke arah yang lebih maju dan adanya suatu kekuasaan yang mengatur manusia dalam jumlah besar juga merupakan

¹ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2004, hal. 1.

² *Ibid.* hal 11.

hasil penting dari interaksi dalam perkembangan peradaban umat manusia. Interaksi yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya juga telah melahirkan sistem bernegara. Pemikiran para filsuf juga mengantarkan peradaban pada suatu tatanan masyarakat yang lebih kompleks dan teratur dimana hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya mulai diatur secara terstruktur dan baku dalam sistem hukum. Hubungan yang timbul di dalam peradaban manusia juga semakin beragam seiring dengan perkembangan pola pikir manusia dan lahirnya berbagai macam tujuan hidup dan cara manusia menjalani kehidupannya.³

Pada tahap yang lebih maju lagi, peradaban umat manusia dan aturannya mulai menyadari pentingnya suatu perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Konsep yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia mulai mempengaruhi sistem hukum dan pola interaksi dalam masyarakat dunia. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan seseorang inilah yang melahirkan aturan-aturan yang melarang terjadinya pencemaran terhadap nama baik seseorang. Konsep pencemaran nama baik sendiri terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pola pikir umat manusia dan peradabannya. Berbagai bentuk aturan yang berbeda diterapkan di berbagai negara sesuai dengan filsafat bangsa dan ideologi hukum di tiap negara. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki ideologi Pancasila juga menerapkan peraturan-peraturan untuk melindungi kehormatan seseorang dari suatu tindakan pencemaran nama baik, peraturan itu dimuat dalam undang-undang maupun KUHP sebagai sumber hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia sampai hari ini.⁴

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem komunikasi. Seperti yang diuraikan sebelumnya, perkembangan cara manusia melakukan komunikasi berkembang pesat dari masa ke masa. Perkembangan ini bisa

³ *Ibid.*, hal 12.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 18.

dilihat dengan jelas dari masa dimana manusia masih menggunakan bahasa isyarat hingga menggunakan berbagai teknologi canggih dewasa ini. Kemajuan teknologi bahkan menciptakan suatu dunia baru yang nyata keberadaannya, dikenal dengan sebutan dunia maya. Dunia maya ini juga berisi interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai bentuk dan tujuan yang berbeda-beda.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin lama semakin canggih menjadikan semua lebih mudah dan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara perlahan mengubah perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶

Pada zaman yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita dalam mendapatkan informasi merupakan salah satu bukti dari kemajuan perkembangan teknologi dan komunikasi adalah dengan adanya media massa. Dewasa ini perkembangan media massa melahirkan suatu media yang biasa disebut dengan media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan masyarakat bergerak menuju globalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah sangat melekat di sebagian besar kalangan masyarakat bahkan di Indonesia. Penduduk Indonesia mencapai 265,4 juta jiwa. Tercatat 130 juta diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial berbasis internet.⁷ Orang Indonesia yang menggunakan media sosial paling sering menggunakan media sosial di antaranya YouTube 43%, Facebook

⁵ *Ibid.* hal 19.

⁶ Ramli, *Loc. Cit.*

⁷ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos>, (diakses pada tanggal 6 Juni 2020 pukul 20.00 Wib.)

41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+ 25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 16%, Skype 15%, dan WeChat 14%.⁸

Berdasarkan data tersebut bisa dikatakan bahwa sejumlah besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai alat interaksi untuk berhubungan satu sama lain. Bentuk hubungan dan aplikasi yang digunakan berbeda baik dari segi fitur dan cara penggunaannya. Hubungan yang terjadi melalui media sosial banyak membawa pengaruh positif bagi kehidupan dan peradaban umat manusia, kecepatan pertukaran informasi banyak membawa kemudahan pada ekonomi, sosial, dan aspek hidup lainnya. Namun disamping itu terdapat juga beberapa dampak negatif. Selain memudahkan berbagai aspek kehidupan secara positif, media sosial dan perkembangannya juga membawa dampak kemudahan berbagai macam tindak kejahatan yang terstruktur dan baru.⁹

Dampak negatif terjadi akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, pencemaran nama baik, pornografi, penipuan, pencurian nomor kredit, memasuki, modifikasi, atau merusak homepage (*Hacking*), dan penyerangan situs atau *e-mail* melalui virus atau *spamming*.¹⁰

Beberapa kasus telah terjadi dan menimbulkan kebutuhan aturan terkait penggunaan media elektronik. Undang-Undang ITE merupakan jawaban atas keresahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suhariyanto, *Loc.Cit.*

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".¹¹ Seperti studi putusan (1210/PID.SUS/2018/PN MDN) dimana terdakwa liwi alias ahong melakukan tindak pidana dengan sengaja dan mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan kepada Thomas arwita.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan. (Studi Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut yaitu:

Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan. (Studi Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN)?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan. (Studi Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN).

D. Manfaat Penelitian

¹¹ Studi Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advocat, dan lembaga kepolisian serta lembaga yang menangani kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.¹²

Pidana adalah suatu pengenaan penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dimana pelaku dianggap mampu bertanggung jawab serta perbuatan ini merugikan masyarakat. Adapun Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti daripidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atasa nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 11.

¹³ Andy soyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Emas, Makasar, 2016, hal 82.

Mengenai konsep pemidanaan, disadari bahwa terdapat apa yang disebut pemidanaan dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam *sentiment public*, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah mendorong adaptasi metode-metode pemidanaan.

Sebagian juga ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D.Mabbott misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.¹⁴

Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan memasukkannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.¹⁵

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

- a. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.

¹⁴M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 68.

¹⁵*Ibid*, hal 69.

- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Erdianto Effendi adalah “suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.”¹⁶ Menurut Pompe bahwa *strafbaar feit* itu adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara tidak ada terjemahan resmi *Strafbaar feit*. Terjemahan istilah *Strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *Strafbaar feit*, dan sebagainya.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang diharuskan. Arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Sebaliknya ada juga yang tidak setuju dengan hal itu yang mengatakan gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan,

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 100.

perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹⁸

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*, yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.

¹⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana edisi revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 55.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 59.

¹⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hal. 193.

- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁰

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan yang dilarang oleh undang – undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hal 79-81.

berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²¹

Menurut Frase (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa dipermalukan, kehormatan disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Pada kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, dapat disimpulkan bahwa keduanya “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal berbeda dan dapat dibedakan, sekalipun sering terkait satu sama lain.²² Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanrading of geode naam*). Hal itu dapat dilakukan dengan dua macam cara, secara lisan dan tulisan.²³

²¹ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 145.

²² J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 26

²³ Sahrul Mauludi, *Awas HOAX*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019 hal 122.

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP memiliki relevansi atau keterkaitan dengan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 UU ITE disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dihukum dengan pidana penjara paling lama enam belas tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klacht delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.²⁴ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

²⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hal. 185.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 177.

Pencemaran nama baik merupakan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi nama baik seseorang serta, mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabahnya manusia. Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat ini telah dijamin di dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) dan (2) yang berbunyi:²⁶

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi :²⁷

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶*Ibid*, hal 124.

²⁷*Ibid*, hal 135.

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu :

a. Menista secara lisan (*Smaad*)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

b. Menista dengan surat atau tertulis (*Smaadschrift*)

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Memfitnah (*Laster*)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim

adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka dia dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

Kata penghinaan ringan diterjemahkan dari bahasa belanda kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa.²⁸

e. Mengadu secara memfitnah (*Lasterlijke aanklacht*)

Dalam Pasal 318 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi yaitu: “Barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal 318 KUHP maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Dengan sengaja
- Melakukan suatu perbuatan
- Menyebabkan sangkaan palsu terhadap seseorang
- Seolah-olah orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

f. Tuduhan secara memfitnah (*Lasterlijke verdachtmaking*).

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 41.

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam Pasal 318 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-3 dapat dijatuhkan”. Serta adapun jenis-jenis tindak pidana dalam Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
 1. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - perjudian (Pasal 27 ayat [2] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 2. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

3. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 1. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
 2. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- e. Tindak pidana tambahan (accessoir Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi

multimedia, dan konten. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti majalah, televisi, radio, film, poster dan spanduk. Sedangkan elektronik dapat diartikan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat – alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Jadi media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat – alat elektronik (mekanis).

Perkembangan media elektronik berkembang seiring dengan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Hal tersebut didukung dengan adanya perangkat dari media elektronik sendiri seperti televisi, radio, *handphone*, *computer* dan internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi dan canggih memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Khususnya perkembangan di dunia internet yang melahirkan suatu perangkat berbasis internet yang disebut sebagai media sosial. Namun keterkaitan media sosial dengan media elektronik tidak dapat dipisahkan, itu karena untuk mengakses suatu media sosial diperlukan suatu wadah seperti *smartphone* ataupun *computer*.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*.³⁰ Adapun pendapat para ahli tentang definisi sosial media yakni:³¹

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pada pukul 01.45 Wib.

³⁰ Yusrina Rizka Fitriana dkk, *Sosial Media Deviation* , Media Mahasiswa Publishing, Malang, 2019 hal 10.

³¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> diakses pada tanggal 22 Agustus 2020 pada pukul 15.02 Wib.

1. Philip Kotler dan Kevin Keller

Menurut Philip dan Kevin Keller pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

2. Marjorie Clayman

Menurut Marjorie Clayman pengertian media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.

Media sosial dipahami sebagai kelompok jenis media *online*, yang terbagi atas 5 (lima) karakteristik yaitu:

1. Partisipasi

Sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.

2. Keterbukaan

Media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten – konten yang disukai.

3. Percakapan

Apabila media sosial tentang “*broadcast*” (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.

4. Komunitas

Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.

5. Keterhubungan

Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan mereka, mereka memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang – orang di dalamnya.³²

Apabila dikelompokkan dalam bentuk maka ada tujuh bentuk media sosial antara lain :

1. Berbentuk jejaring sosial

Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman *web* pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman – teman. Dengan fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi konten dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti jejaring sosial bentuk ini yang terbesar adalah *facebook*.

2. Berbentuk blog

Bentuk yang paling awal dan paling dikenal dari media sosial. Bentuk ini lebih dikenal dengan personal diary yang online.

3. Berbentuk Wiki

Bentuk kamus umum, website ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum itu bertindak sebagai database informasi terminologi umum.

4. Berbentuk *Podcast*

Bentuk *Podcast* adalah bentuk kumpulan file audio dan file video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti *Apple iTunes*.

³² Raymond McLeod, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba Empat, Bandung, 2008, hal 23.

5. Berbentuk forum

Bentuk untuk diskusi *online*, sering sekitar topik dan kepentingan tertentu. Forum muncul sebelum istilah “sosial media” dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas *online*.

6. Berbentuk Komunitas Konten

Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/*link*.

7. Berbentuk Microblogging

Bentuk jejaring sosial yang dikombinasikan dengan blogging, dimana update didistribusikan dengan online dan melalui telepon selular.³³

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang – Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (*warnet*). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga – lembaga pemerintah

³³A. Shenita, *Buku Pintar Menguasai Internet*, Media Kita, Jakarta, 2009, hal. 223.

baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Pada perkembangannya digunakan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang jika praktik-praktik tindak pidana itu terjadi akan diberikan sanksi pidana yang harus di pertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Pada hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.³⁴ Serta keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.³⁵

Pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur, yaitu:

- a. Unsur Setiap Orang (baik berstatus warga negara Indonesia maupun asing).
- b. Unsur “dengan sengaja”, maksudnya pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) ingin mewujudkan akibat yang dilarang undang-undang, yaitu membuat malu orang yang dinista atau dihina, atau tercemar nama baiknya.
- c. Unsur “tanpa hak”, maksudnya perbuatan itu dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, tanpa memita izin atau tidak memiliki kewenangan untuk itu.
- d. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 155.

³⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 186.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang–Undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Kata “*Recht*” yang artinya “hukum” arti subjektif ialah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Artinya hak Negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan di perintahkan atau di suruh yang meliputi perbuatan itu.³⁶

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan

Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka, bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁷ Pada Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No.11 tahun 2008 jo Undang – Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur, yaitu:

- a. Unsur Setiap OrangPelakunya adalah orang (baik berstatus warga negara Indonesia maupun asing).

³⁶ Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaaan)* hal. 1.

³⁷ Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hal. 53.

- b. Unsur “dengan sengaja”, maksudnya pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) ingin mewujudkan akibat yang dilarang undang-undang, yaitu membuat malu orang yang dinista atau dihina, atau tercemar nama baiknya.
- c. Unsur “tanpa hak”, maksudnya perbuatan itu dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, tanpa meminta izin atau tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”, maksudnya tulisan atau gambar yang bermuatan menista atau menghina tersebut diunggah atau disebarkan kepada orang yang berstatus “teman” di media online si pelaku, sehingga dapat diakses, dilihat maupun dibaca oleh orang banyak.³⁸

³⁸ Sahrul Mauludi, *Awat HOAX*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hal 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan. (Studi Putusan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan No.1210/PID.SUS/2018/PN MDN yang dimana putusan terdakwa dinyatakan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan tentang Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Putusan Pengadilan Nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan

³⁹ Peter Mahmudi Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, hal. 141.

pengadilan nomor 1210/PID.SUS/2018/PN MDN dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana Bermuatan Penghinaan.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1210/PID.SUS/2018/PN MDN.

F. Analisis Bahan Hukum

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1210/PID.SUS/2018/PN MDN.